

PENGGANTIAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN UMUM  
2023

Kpt 167 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 167 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTA SUARA KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Badung Nomor 218/PP.04.1-BA/5103/4/2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sempidi.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Mei 2023.
  - Lamp.: -